



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2022



NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR : 130.01/17/111
NOMOR : 171.51/768/140
TANGGAL 12 AGUSTUS 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 130.01/17/111
NOMOR : 171.51/768/140
TANGGAL 12 AGUSTUS 2022
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH
Jabatan : Walikota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor
2 Magelang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang

2. a. N a m a : BUDI PRAYITNO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor
2 Magelang

b. N a m a : BUSTANUL ARIFIN, S.T
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor
2 Magelang

c. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor
2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Magelang, 12 Agustus 2022

PIMPINAN

WALIKOTA MAGELANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MAGELANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA

Selaku,
PIHAKKEDUA

dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH

BUDI PRAYITNO
KETUA

BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA

DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKILKETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR : 130.01/17/111
NOMOR : 171.51/768/140
TANGGAL 12 AGUSTUS 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA
MAGELANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 130.01/17/111 - 171.51/768/140
TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
Tujuan Penyusunan KUA	3
Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
Pertumbuhan Ekonomi	7
Perkembangan Harga	10
Ekspor-Import	11
Indeks Gini	11
Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	15
Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	15
Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	16
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	17
Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	17
Target Pendapatan Daerah	18
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	20
Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	20

Rencana Belanja Daerah	21
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	22
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	22
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	22
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	23
BAB VIII PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2020 - 2021 dan prediksi 2022	7
Tabel II.2	Pertumbuhan Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang Tahun 2019 - 2021	9
Tabel II.3	PDRB per Kapita Kota Magelang	10
Tabel II.4	Inflasi Year on Year Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2020	11
Tabel III.1	Asumsi Makro Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2023	15
Tabel III.2	Asumsi Makro Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023	16
Tabel IV.1	Target Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023	18
Tabel IV.2	Rencana Belanja Daerah Kota Magelang TA 2023	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Bahwa Tema pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2023 adalah ***Terhubung dan Tersambung untuk Maju, Sehat, dan Bahagia***. Ini sesuai dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Perencanaan tahun 2023 merupakan perencanaan tahun kedua RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 untuk mencapai Visi Kota Magelang Maju Sehat dan Bahagia.

Adapun Arah kebijakan pembangunannya adalah pengembangan daya saing daerah didukung masyarakat yang berdaya, dengan prioritas pembangunan antara lain percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat, dan pengembangan kawasan strategis.

Tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tersebut merupakan kelanjutan tema tahun sebelumnya dengan mengakomodir berbagai dokumen perencanaan, yaitu arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, dan program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Disamping itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD Kota Magelang Tahun 2021.

Selanjutnya sebagaimana maksud Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi

masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran serta disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Kemudian, sesuai ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Berdasarkan RKPD Kota Magelang Tahun 2023 tersebut, Pemerintah Kota Magelang menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyusunan APBD. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal ini disebutkan pula bahwa Rancangan KUA memuat (a) kondisi ekonomi makro daerah; (b) Asumsi penyusunan APBD; (c) Kebijakan pendapatan daerah; (d) Kebijakan belanja daerah; (e) Kebijakan pembiayaan; dan (f) strategi pencapaian.

Adapun Format dokumen KUA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen tersebut disajikan dalam bentuk ilustrasi berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah dan berupa laporan yang dihasilkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, Walikota Magelang menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS tersebut kepada DPRD Kota Magelang dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA 2023 akan lebih efektif.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai landasan penyusunan PPAS.
- b. Sebagai arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
 16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
 17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang baik yang dipengaruhi faktor internal maupun variabel eksternalitas antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global yang memberi pengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi makro Kota Magelang.

Selain melihat faktor internal dan eksternal tersebut, juga melihat hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, khususnya evaluasi terhadap indikator makro pembangunan. Indikator makro yang perlu dievaluasi antara lain perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, struktur sektor ekonomi, Inflasi, Investasi, Perdagangan Internasional (Ekspor). Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal, menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang akan dihadapi pada tahun 2023 yang selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan ekonomi makro daerah Kota Magelang.

Perekonomian global dan nasional telah mulai pulih dari krisis pandemi Covid-19 dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi serta pelonggaran restriksi perjalanan di seluruh dunia. Pemulihan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas terutama di kelompok energi dan pangan sehingga terjadi inflasi yang merata secara global. Kenaikan inflasi secara global diperparah dengan terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memicu lonjakan harga minyak serta komoditas lain secara signifikan. Dampak dari konflik ini diperkirakan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global dan nasional kedepan yang harus diwaspadai.

Pasca krisis pandemi Covid-19 juga menjadi momentum untuk memperkuat reformasi struktural. Reformasi struktural yang dilakukan harus diimbangi dengan reformasi fiskal untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat demi tercapainya konsolidasi fiskal di tahun 2023. Konsolidasi fiskal tahun 2023 harus dicapai dengan berbagai langkah seperti optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), serta

pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan.

Begitu juga dengan perekonomian di Jawa Tengah yang pulih dari dampak pandemi Covid-19. Ekonomi di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan 5,16% (*year on year*) kumulatif sampai dengan triwulan I tahun 2022. Nilai ekspor bulan maret 2022 mencapai US\$ 1.181,81 juta naik 25,97% dibanding bulan februari 2022. Ekspor nonmigas menyumbang 97,33% dari total ekspor.

Program vaksinasi, munculnya inovasi-inovasi pelayanan penanganan Covid-19 dan keberlanjutan program perlindungan sosial memberikan harapan besar bagi salah satu pijakan pemulihan ekonomi makro baik level nasional, regional maupun Kota Magelang. Respons kebijakan ekonomi dan sosial yang telah dirumuskan dalam menghadapi pandemi mampu menjaga pergerakan indikator makro sampai akhir tahun 2021 pada angka capaian dengan tingkat penurunan/peningkatan yang tidak terlalu tajam dari tahun 2020. Setelah di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Magelang terkontraksi cukup dalam sebesar -2,45 persen, geliat ekonomi terlihat mulai membaik dengan pertumbuhan ekonomi 3.20% di tahun 2021 dan diprediksi tetap meningkat di tahun 2022 pada kisaran 3,78-4,80%.. Perkembangan indikator perekonomian makro Kota Magelang disajikan dalam tabel II.1.

Tabel II.1
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Magelang
Tahun 2020 – 2021 dan Prediksi 2022

Indikator	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,45	3,20	3,78-4,80
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,59	8,73	7,61-8,67
IPM	78,99	79,43	79,97-80,25
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,58	7,75	6,47-7,74

Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2023, Prediksi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2021 PDRB Kota Magelang atas dasar harga konstan mencapai 6.513,89 miliar rupiah, meningkat sebesar 201,84 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Maka pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,20 persen, setelah mengalami

kontraksi sebesar 2,45 persen pada tahun 2020. Namun peningkatan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (9,73%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,39%) dan Industri Pengolahan (4,69%).

Kontraksi ekonomi Kota Magelang tahun 2020 termasuk yang terdalam di antara enam kota di Jawa Tengah. Meski demikian perekonomian Kota Magelang mampu kembali bangkit di tahun 2021 dengan catatan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,2%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi berasal dari lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (9,73%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,39%) dan Industri Pengolahan (4,69%). Meskipun meningkat namun pertumbuhan ekonomi Kota Magelang termasuk rendah dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah.

PDRB Kota Magelang atas dasar harga berlaku (adhb) di tahun 2021 mengalami pertumbuhan seiring dengan kembalinya geliat ekonomi paska pandemi Covid-19. Setelah dalam satu dasawarsa terakhir PDRB adhb Kota Magelang mampu tumbuh rata-rata 9% per tahun, di tahun 2020 akselerasi pencapaian Nilai Tambah Bruto (NTB) barang/jasa di Kota Magelang melambat 1,06% pada angka Rp. 8.713,16 miliar. Angka ini naik 5,34% di tahun 2021 mencapai Rp. 9,178,78 miliar. Pertumbuhan tertinggi (adhb) berasal dari lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas (8,88%), Industri Pengolahan (8,37%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,91%).

Diteropong dari sisi riil, PDRB Kota Magelang atas dasar harga konstan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi dari seluruh hasil produksi barang dan jasa di Kota Magelang pada tahun berkenaan. Secara riil PDRB Kota Magelang di tahun 2020 mencapai 6,314 Triliun Rupiah. Nilai tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kota Magelang pada tahun 2020 berkontraksi sebesar -2,45%.

Hampir seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Magelang mengalami perlambatan di tahun 2020. Lapangan usaha yang paling terdampak adalah Transportasi dan Pergudangan (-27,68%). Lapangan usaha yang masih mampu tumbuh positif di tahun 2020 diantaranya

adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,37%), Pengadaan Listrik dan Gas (1,8%), Informasi dan Komunikasi (17,32%), Jasa Keuangan dan Asuransi (1,2%) dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,63%).

Perolehan PDRB Kota Magelang secara nominal mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 dengan total nilai tambah bruto di tahun 2019 sebesar 8,81 triliun Rupiah (atas dasar harga berlaku). Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB riil Kota Magelang melambat sebesar 0,99% dengan perolehan sebesar 8,72 triliun Rupiah.

Perlambatan di tahun 2020 ini terjadi pada beberapa lapangan usaha, dengan perlambatan tertinggi dari lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (-25,16%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-8,94%) serta lapangan usaha Jasa Lainnya (-5,84%). Sementara itu beberapa lapangan usaha tetap mampu tumbuh positif dengan pertumbuhan tercepat pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (17,49%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (11,65%) serta lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (5,83%).

Tabel II.2
Pertumbuhan Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang
Tahun 2019-2021

Lapangan Usaha	2019		2020		2021**	
	adhb	adhk	adhb	adhk	adhb	adhk
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,84	5,17	2,21	0,37	2,36	0,38
Industri Pengolahan	6,01	4,53	2,23	-0,21	8,37	4,69
Pengadaan Listrik dan Gas	5,90	5,82	1,23	1,80	8,88	9,73
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,88	4,03	5,83	-0,47	1,80	0,20
Konstruksi	7,46	4,24	-1,00	-1,70	6,44	3,23
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,16	5,54	-2,36	-3,50	6,91	5,39
Transportasi dan Pergudangan	10,24	8,32	-25,16	-27,68	5,98	2,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,96	8,66	-8,94	-9,52	6,40	4,61
Informasi dan Komunikasi	8,32	7,17	17,49	17,32	3,72	2,21
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,38	3,79	1,52	1,20	4,83	0,80
Real Estate	5,27	3,42	0,13	-0,46	3,13	2,14
Jasa Perusahaan	11,85	8,68	-4,31	-6,26	2,53	1,45
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,79	3,42	-0,10	-1,58	2,05	1,66
Jasa Pendidikan	8,78	6,03	2,35	-0,20	3,45	2,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,36	6,36	11,65	8,63	1,53	0,84

Jasa lainnya	9,51	8,84	-5,84	-7,03	1,51	1,04
PDRB	7,42	5,44	-1,00	-2,45	5,34	3,20

Sumber : RKPD Kota Magelang Tahun 2023

Besarnya PDRB per Kapita Kota Magelang di tahun 2021 berada pada angka Rp. 75,48 juta per tahun (adhb) dan Rp. 53,56 juta per tahun (adhk). Nilai ini naik 3,12% (adhk) dibandingkan dengan tahun 2020 seiring dengan bangkitnya perekonomian pasca Covid-19. Besarnya PDRB per kapita Kota Magelang (adhk) di tahun 2020 menempati peringkat ke-3 terbesar di antara wilayah perkotaan se-Jawa Tengah di bawah Kota Semarang (Rp. 87,36 juta per tahun adhk) dan Kota Surakarta (Rp. 69,27 juta per tahun adhk).

Tabel II.3
PDRB per Kapita Kota Magelang

Indikator	2019	2020*	2021**
PDRB per Kapita adhb (Juta Rp/tahun)	72,45	71,70	75,48
PDRB per Kapita adhk (Juta Rp/tahun)	53,23	51,94	53,56

Sumber : RKPD Kota Magelang Tahun 2023

2.1.2 Perkembangan Harga

Perkembangan harga komoditas Kota Magelang sepanjang tahun 2016-2019 terkendali dengan baik. Inflasi akhir tahun 2019 dicapai pada angka 2,19%, lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Tengah dan Nasional. Dengan adanya pandemi Covid-19 kemampuan daya beli masyarakat mengalami tekanan yang cukup signifikan, sehingga berimbas pada rendahnya inflasi. Hal tersebut seiring dengan rendahnya tingkat konsumsi barang/jasa yang terjadi selama pandemi. Berdasarkan hasil kajian ilmiah yang dilakukan Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang tahun 2019, besarnya inflasi Kota Magelang di tahun 2020 diprediksi cukup rendah pada rentang 1,84%-3,84%. Sementara itu di tahun 2021 dengan adanya kebijakan BPS yang hanya melakukan perhitungan inflasi di Kabupaten/Kota penyelenggaraan survei biaya hidup, maka nilai inflasi Kota Magelang didasarkan pada kondisi perkembangan harga di sister city (Kota Tegal) yang diasumsikan memiliki pola konsumsi yang cukup identik dengan Kota Magelang.

Tabel II.4
Inflasi Year on Year Kota Magelang, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2019-2021

Inflasi (%)	2019	2020	2021
Kota Magelang	2,19	1,84–3,84	1,53
Jawa Tengah	2,81	1,56	1,70
Nasional	2,72	1,68	1,87

Sumber : RKPD Kota Magelang Tahun 2023

2.1.3 Ekspor-Impor

Pada tahun 2020 pengeluaran net ekspor di Kota Magelang mencapai 26,98% dari total PDRB. Neraca perdagangan defisit masih memberikan peran pada perekonomian Kota Magelang dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 kondisi net ekspor Kota Magelang sebesar Rp. -2.352,85 miliar, lebih baik dibandingkan gap ekspor impor di tahun sebelumnya yang melebar mencapai Rp. 2.507,28 miliar. Net ekspor yang negatif menunjukkan bahwa komponen impor di Kota Magelang masih jauh lebih besar dibandingkan komponen ekspor. Impor dalam hal ini meliputi pembelian barang/jasa secara langsung oleh penduduk Kota Magelang di luar daerah, termasuk di dalamnya ketergantungan bahan baku dan berbagai produk komoditi lainnya.

2.1.4 Indeks Gini

Indeks gini digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pengeluaran sebagai proksi dari pendapatan penduduk. Di Kota Magelang pada tahun 2020 indeks gini mencapai 0,405 sedikit lebih rendah dibanding tahun 2019 sebesar 0,412. Penurunan indeks ini mengindikasikan adanya perbaikan pengeluaran penduduk di Kota Magelang. Meski demikian masih menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Magelang untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, mengingat Kota Magelang pernah mampu mencapai indeks gini pada rentang angka 0,2-0,3 di tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara regulasi, kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga kebijakan keuangan daerah yang disusun oleh Pemerintah Kota Magelang selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

Selanjutnya seperti kita ketahui bahwa pada awal tahun 2022 Pemerintah mengesahkan peraturan terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana berdasarkan ketentuan ini terdapat beberapa substansi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah khususnya terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Di sisi lain apabila dihadapkan dengan situasi dan kondisi saat ini, dimana pada tahun 2022 masih pada masa pemulihan akibat pandemi Covid-19, maka Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 juga belum sepenuhnya lepas dari penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 ini. Sehingga dalam menentukan kebijakan keuangan masih tetap melaksanakan penanganan dampak kesehatan, ekonomi maupun sosial, namun juga harus sudah melangkah untuk pencapaian target-target indikator pembangunan daerah.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dimaksud maka dibutuhkan sumber daya keuangan yang memadai. Oleh karena itu analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah dan dalam rangka menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, APBD mensyaratkan kebijakan dalam pengelolaan yang efektif dan efisien dalam upaya mencapai sasaran pembangunan daerah. Kebijakan fiskal ini memungkinkan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu

daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah.

Secara regulasi, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan PP 12 Tahun 2019 tersebut, Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer antar-daerah; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dan dana darurat. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan daerah inilah yang akan digunakan Pemerintah Kota Magelang untuk mengimplementasikan rencana kerjanya.

Sedangkan untuk pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan penggunaannya diatur untuk pembiayaan misalnya untuk penyertaan modal, pembentukan dana cadangan dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Komisi XI DPR telah menyepakati kisaran asumsi dasar dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam rapat kerja pada hari Rabu Tanggal 8 Juni 2023. Asumsi yang disepakati untuk dijadikan sebagai acuan penyusunan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun (RAPBN) Tahun Anggaran 2023.

Asumsi makro dalam penyusunan RAPBN Tahun 2023 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.1

Tabel III.1
Asumsi Makro Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target
Pertumbuhan Ekonomi	5,3% – 5,9%
Inflasi (yoy)	2,0%-4,0%
Nilai Tukar Rupiah terhadap USD	Rp14.300 - Rp14.800
Suku Bunga SBN 10 Tahun	7,34-9,16%
Harga Minyak Mentah	US\$8–100 /barell
Lifting minyak	619-680 ribu barell per hari
Lifting gas	1,02-1,1 juta barell setara minyak per hari
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3-6,0%
Tingkat Kemiskinan	7,5-8,5%
Indeks Gini Rasio	0,375-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31-73,49

Sumber:<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-dan-komisi-xi-sepakati-asumsi-dasar-ekonomi-makro-dan-target-pembangunan-dalam-kem-ppkf-tahun-2023/>

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Berdasar kondisi perekonomian Kota Magelang tahun 2020-2021, prediksi tahun 2022, dan tren *outlook* perekonomian pada skala regional dan nasional, maka perekonomian makro Kota Magelang diprediksi mengalami pertumbuhan positif pada kisaran 5,05-5,14%. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kota Magelang Tahun 2023 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.2

Tabel III.2
Asumsi Makro Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05-5,14
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,3 - 7,5
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,41-7,5
Indeks Pembangunan Manusia	81,25

Beberapa asumsi tersebut diharapkan dapat tercapai selama proses pembangunan. Target dan asumsi akan disesuaikan kembali jika asumsi *ceteris paribus* tidak terpenuhi, terjadi dinamika dan atau perubahan ekstrim pada faktor/variabel eksternal dan atau internal baik di skala global maupun lokal serta terdapat perubahan metode atau formulasi perhitungan indikator baku pada periode yang bersangkutan.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah .

Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah merupakan upaya daerah dalam pencapaian pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan daerah difokuskan untuk memberdayakan potensi daerah melalui:

- a. melakukan intensifikasi serta mengoptimalkan penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan mendorong peningkatan kinerja BUMD sehingga mampu meningkatkan dividen.
- b. Melakukan ekstensifikasi dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah, melakukan reklasifikasi dengan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (PBB-P2) agar mendekati nilai pasar yang sesungguhnya sehingga berpengaruh juga terhadap penerimaan BPHTB;
- c. Melakukan verifikasi terhadap piutang pajak kepada seluruh objek pajak untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih sehingga mampu menjadi salah satu penerimaan PAD.
- d. penerapan dan penggunaan digitalisasi peta melalui one map policy untuk mengoptimalkan pendapatan daerah (Fiscal Cadaster Policy);

- e. optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemasangan alat deteksi transaksi dan monitoring berkelanjutan terhadap wajib pajak daerah;
- f. penegakan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dan fasilitasi kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah;
- g. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat terkait pajak daerah;
- h. peningkatan integritas SDM perpajakan dan wajib pajak untuk meminimalkan pengelakan pajak (tax evasion);
- i. perubahan regulasi yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah;
- j. koordinasi intensif dengan OPD terkait yang berkorelasi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah;
- k. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi

4.2. Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan beberapa kebijakan pendapatan tersebut, Pemerintah Kota Magelang menargetkan Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana disajikan pada tabel IV.1.

Tabel IV.1
Target Pendapatan Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	JUMLAH
(2)	(3)
Pendapatan Asli Daerah	277.639.967.181
Pajak daerah	43.210.000.000
Retribusi Daerah	5.688.251.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	8.980.535.181
Lain-lain PAD yang Sah	219.761.181.000
Pendapatan Transfer	493.118.639.000
Transfer Pemerintah Pusat	443.083.639.000
Transfer Antar-Daerah	50.035.000.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah	0

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0
PENDAPATAN DAERAH	770.758.606.181

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 ditetapkan dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Adapun kebijakan belanja daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah;
- 2) Mengacu Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- 4) Memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan;
- 5) Memenuhi alokasi minimal untuk belanja infrastruktur daerah;
- 6) Mematuhi ketentuan penggunaan transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum.
- 7) Mematuhi pelaksanaan penggunaan transfer ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah;
- 8) Pelaksanaan tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan SAP;
- 9) Mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
- 10) Dalam mekanisme implementasi belanja daerah memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

- 11) Berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- 12) Mengakomodasi antisipasi kebutuhan akan penanganan dampak Covid-19 jika pandemi masih berlangsung.

5.2. Rencana Belanja Daerah

Berdasarkan beberapa kebijakan belanja tersebut, Pemerintah Kota Magelang memperkirakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana pada tabel IV.2.

Tabel IV.2
Rencana Belanja Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2023

URAIAN	PLAFON ANGGARAN
Belanja Operasi	792.682.693.611
Belanja Pegawai	335.352.392.606
Belanja Barang dan Jasa	444.224.649.606
Belanja Hibah	8.186.697.000
Belanja Bantuan Sosial	4.918.954.900
Belanja Modal	69.211.874.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.950.520.840
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.615.270.760
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.997.295.200
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	668.788.100
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
Jumlah Belanja Daerah	866.894.568.511

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah Kota Magelang diarahkan untuk investasi (penyertaan modal) ke BUMD. Hal ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian target indikator ekonomi makro adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan inovasi kebijakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan yang efektif.
2. Memulihkan ekonomi daerah khususnya pada sektor primer dan pemulihan geliat investasi setelah adanya pandemi covid-19.
3. Melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha unggulan dan andalan.
4. Meningkatkan produktivitas sektor ekonomi dan promosi daerah dengan pemantapan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
5. Menjaga kondusifitas wilayah dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat.
6. Mengoptimalkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengelola laju inflasi dalam batas wajar.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjangkaran riset inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Magelang, 12 Agustus 2022

WALIKOTA MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,

PIHAK KEDUA



**BUDI PRAYITNO
KETUA**



**BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA**



**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA**